



# PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN BATANG KAPAS

Jln. Raya Painan – Inderapura, Km. 95 Telp. 0756-450004.

**LIMAU SUNDAI**

**KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS  
Nomor : 815/003/Kpts/CMT-BTKP/2023**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN TENAGA HONORER  
PADA KANTOR CAMAT BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**CAMAT BATANG KAPAS**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pada Kantor Camat Batang Kapas dengan keterbatasan jumlah PNS, dan telah memperhatikan Surat Keputusan Camat Batang Kapas Nomor : 815/001/Kpts/CMT-BTKP/2022, perlu dilakukan perpanjangan Tenaga Honorer;  
b. Bahwa untuk memenuhi poin (a) diatas perlu ditetapkan dalam Keputusan Camat Batang Kapas.
- Mengingat** : a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );  
b. Undang-undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepagawain;  
c. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Mengangkat Nama-nama tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tenaga Honorer pada Kantor Camat Batang Kapas.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari s/d 31 Desember 2023, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Limau Sundai  
Pada Tanggal : 2 Januari 2023  
CAMAT BATANG KAPAS

**DENNY ANGGARA, SSTP, M.Ec.Dev**  
NIP.198701012006021001

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Bapak Kepala BKPSDM Kab.Pesisir Selatan di Painan;
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS  
 NOMOR : 815 / 003 / Kpts/CMT-BTKP/2023  
 TANGGAL : 2 JANUARI 2023  
 TENTANG : PERPANJANGAN TENAGA HONORER  
 PADA KANTOR CAMAT BATANG KAPAS  
 KABUPATEN PESISIR SELATAN  
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA	TEMPAT/TGL.LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	JABATAN	KETERANGAN
1.	ASNEF	Limau Sundai, 28-02-1974	SMA ( Paket C )	Petugas Kebersihan	
2.	REFLITA SARI, SE	Jalan Baru, 23-07-1980	S1 Ekonomi Manajemen	Pramu Kantor	
3.	ROMBINGO PASLA, SH	Ampang Tigo, 10-04-1984	S1 Ilmu Hukum	Penjaga Kantor	
4.	ISMET RIZAL CAH	Limau Sundai, 02-02-1986	SMA	Pramu Kantor	
5.	KASRIMAYENTI	Lubuk Nyiar, 15-01-1985	SMK	Pramu Kantor	
6.	JISMARTI	Lubuk Nyiar, 11-01-1973	SMEA	Pramu Kantor	
7.	FRISKA WAHYUNI HASRI, S.Sos	Pasar Kuok, 30 Juli 1994	S1 Bimbingan Konseling Islam	Pramu Kantor	

  
 PEMERINTAH KABUPATEN BATANG KAPAS  
 CAMAT BATANG KAPAS  
**DENNY ANGGARA, SSTP, M.Ec.Dev**  
 NIP.19870101.200602.1.001



# PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN BATANG KAPAS

Jln. Raya Painan - Inderapura, km. 95 Telp. 0756-450003.  
LIMAU SUNDAI

**KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS**  
Nomor : 815/039/Kpts/CMT-BTKP/X-2023

**TENTANG**

**PENGANGKATAN TENAGA HONORER  
PADA KANTOR CAMAT BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**CAMAT BATANG KAPAS**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pada Kantor Camat Batang Kapas dengan keterbatasan jumlah PNS perlu pengangkatan Tenaga Sukarela;  
b. Bahwa untuk memenuhi ponit (a) diatas perlu ditetapkan dalam Keputusan Camat Batang Kapas.
- Mengingat** : a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );  
b. Undang-undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kpegawiaan;  
c. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**  
**KESATU** : Terhitung mulai Tanggal 2 Oktober 2023 mengangkat nama sebagai berikut sebagai Tenaga Honorer  
N a m a : **REFNI YUNITA, A.Md**  
Tempat Tgl Lahir : Sabirawang, 12-12-1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pendidikan : D-III Keuangan Dan Perbankan
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Limau Sundai  
Pada Tanggal : 10 Oktober 2023  
CAMAT BATANG KAPAS  
**DENNY ANGGARA SSTP.M.Ec.Dev**  
NIP.19870101 00602 1 001

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Bapak Kepala BKPSDM Kab.Pesisir Selatan di Painan;
3. Arsip